

PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 572-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Mei tahun Dua ribu duapuluhan yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Alamat : Jl. Let. Jend. S Parman No 1, Jakarta 11440.

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Lithrone Laricha S, S.T., M.T

Jabatan : Dosen Tetap

Fakultas : Teknik

Alamat : Jl. Let. Jend. S Parman No 1, Jakarta 11440.

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

a. Nama : Ir.Wilson Kosasih, M.T

Jabatan : Dosen Tetap

b. Nama : I Wayan Sukania, S.T., M.T

Jabatan : Dosen Tetap

c. Nama : Ahmad, S.T., M.T

Jabatan : Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Sosialisasi SOP Guna Peningkatan Kualitas pada Pembuatan Produk Berbahan Dasar Plastik Dengan Proses Injection Molding**"
- (2). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.

- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar **Rp 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)**, diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksaaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2020.

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/ draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
 - (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
 - (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di Senapenmas, jurnal ber-ISSN atau prosiding internasional.
 - (7). **Luaran tambahan** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (*prototype*), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN, dan Video Kegiatan.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
 - (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Juni 2020.

Pasal 5

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 6

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua




Lithrone Laricha S, S.T., M.T.

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode 1 /Tahun 2020

1. Judul : Sosialisasi SOP Guna Peningkatan Kualitas Pada Produk Berbahan Dasar Plastik Dengan Proses *Injection Molding*.
2. Nama Mitra PKM : UMKM Cipta Kreasi Plastindo
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama dan gelar : Lithrone Laricha S, S.T., M.T.
 - b. NIK/NIDN : 0321078301 / 10306003
 - c. Jabatan/gol. : Dosen Tetap Prodi Teknik Industri / III C
 - d. Program studi : Teknik Industri
 - e. Fakultas : Teknik
 - f. Bidang keahlian : Quality & Productivity Engineering
 - g. Alamat kantor : Kampus 1 Universitas Tarumanagara, Jl Letjend S. Parman No.1
 - h. Nomor HP/Telpo : 0812-106-3447 / 021-5672548 ext. 381
4. Anggota Tim PKM (Dosen)
- a. Jumlah anggota : Dosen 3 orang
 - b. Nama anggota 1/Keahlian: Ir. Wilson Kosasih, M.T. / 10305004 / *Quality & Productivity Engineering*
 - c. Nama anggota 2/Keahlian: I Wayan Sukania S.T.,M.T. / 10396046/ Ergonomi
 - d. Nama anggota 3/Keahlian: Ahmad, S.T, M.T. / *Operational Research*
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 1 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Ricko
6. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : Jl. Kosambi Barat No.32
 - b. Kabupaten/kota : Kecamatan Kosambi/Tangerang
 - c. Provinsi : Banten
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 23 Km
7. Luaran yang dihasilkan : SOP, Produk, Jurnal
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari - Juni 2020
9. Biaya Total
- a. Biaya yang diusulkan : Rp. 10.500.000,-

Jakarta, 24 Juli 2020

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik

Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D.
NIK: 10300013

Ketua


Lithrone Laricha S.S.T.M.T.
NIK: 10306003

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D
NIDN/NIK : 0323085501/10381047